

Nomor : 096/PM.00.02/K.JI-25/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : - 0 -
Perihal : Imbauan

Situbondo, 16 Oktober 2024

Yth.
Kepala DPMD Kabupaten Situbondo
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

- 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota,
- 9 Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawalan Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022;

B. Isi Surat

Sehubungan dengan dilaksanakannya tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo serta berdasarkan hasil pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo terdapat beberapa potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi pada tahapan Kampanye di Kabupaten Situbondo.

1. Potensi kerawanan pada tahapan Kampanye sebagai berikut:
 - a. Adanya aktivitas dukung mendukung Pasangan Calon dari Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Adanya penyalahgunaan fasilitas negara saat Kampanye Pasangan Calon;
 - c. Adanya program-program yang dibiayai negara yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon;
 - d. Adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau kepada Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Situbondo agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang:
 - a) **Pasal 70 angka (1) huruf c** menyebutkan bahwa Pasangan Calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan;

- b) Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- c) Pasal 188 menyebutkan Bahwa Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:
- a) Pasal 29 huruf g melarang Kepala Desa menjadi pengurus partai politik;
- b) Pasal 29 huruf j melarang Kepala Desa ikut serta dan/atau terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- c) Pasal 51 huruf g melarang Perangkat Desa menjadi pengurus partai politik;
- d) Pasal 51 huruf j melarang Perangkat Desa ikut serta dan/atau terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
3. Dari point 1 dan 2 di atas, maka diperlukan langkah konkrit Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Situbondo dalam menjaga netralitas Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah, di antaranya:
- a. Melakukan monitoring dan mencegah terjadinya partisipasi dukungan salah satu Pasangan Calon oleh Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan;
- b. Melakukan monitoring dan mencegah terjadinya pemanfaatan fasilitas Pemerintah Desa/Lurah di luar kewenangan untuk Kepentingan Kampanye Pasangan Calon;
- c. Menghentikan segala program dan kegiatan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2024.
- Demikian Imbauan ini untuk diteruskan kepada jajarannya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA,

AHMAD FARID MA'RUF

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.